

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WAHYU MUHZEN
011900409**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WAHYU MUHZen
NIM : 011900409
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



WARMIYANA.ZA, SH,MH

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL,
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penulis,
WAHYU MUHZen
011900409

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum
Pembimbing Kedua,
WARMIYANA ZAIRI ABSI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana karakteristik konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana akibat hukum dari adanya konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karakteristik konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur keseksualan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum dari adanya konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Konten, Asusila, Media Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana di Media Sosial.....	20
C. Konten Asusila di Media Sosial	25
BAB III. TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Karakteristik Konten Asusila di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33
B. Akibat Hukum dari Adanya Konten Asusila di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan seperti persenggamaan misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim. Kemudian kekerasan seksual, martubasi/onani, dan ketelanjangan atau dimaksud menunjukkan atau menyebarkanluaskan alat kelamin manusia kehadapan publik.
2. Akibat hukum dari adanya konten asusila di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, FH. Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2012.

Shinta Agustina dkk, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*, Judicial Sector Support Program, Jakarta, 2016.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Suparni, Neniek *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

INTERNET :
Idntimes, *Papa Minta Paha*, dalam : <https://www.idntimes.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023.